

SKRIPSI

KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS ABORSI

KORBAN PERKOSAAN



Diajukan Oleh:

Theresia Optiana Santi

NPM : 190513364

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS ABORSI
KORBAN PERKOSAAN



Diajukan oleh:

THERESIA OPTIANA SANTI

NPM : 190513364
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 12/22
12

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS ABORSI KORBAN
PERKOSAAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 9 Januari 2023

Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. I

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan


 12/2/23

MOTTO

Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.

Amsal 19:21



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya serta pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam segala langkah penulis dalam penyusunan skripsi ini sejak awal hingga akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di tingkat Strata-1 pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan Judul **“KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS ABORSI KORBAN PERKOSAAN”**

Penulisan Hukum ini dapat penulis selesaikan dengan adanya dorongan dan kasih dari berbagai pihak di sekitar penulis. Semoga segala kasih yang tersalur dan kebaikan dari orang sekitar untuk penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini senantiasa Tuhan berkati mereka dan melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka.

Dengan ini penulis menyampaikan rasa syukur atas dukungan dari berbagai pihak dan menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis atas segala perhatian, waktu, pemikiran, nasihat, saran, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama Penulisan Hukum ini sehingga, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum sesuai dengan target waktu yang direncanakan.

3. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan saran ketika melakukan bimbingan akademik.
4. Dosen Penguji Pendadaran yang telah membantu dalam pelaksanaan ujian pendadaran dan memberikan saran serta masukkan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan semua ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Terima kasih untuk orang tua penulis yaitu Bapak Guntara dan Ibu Lanjar Miarsih yang tercinta serta terkasih selaku orang tua penulis yang telah sabar dalam memberikan dukungan, doa, arahan, dan perhatian kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dan semoga kedepannya penulis selalu bisa menjadi kebanggaan dari Bapak dan Ibu.
7. Terima kasih untuk kakak-kakak dan adik penulis yaitu Sylvia Dean Setiyolaras, Dwi, dan Paskalis Levino Aaron Nugroho yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama penyusunan Penulisan Hukum ini hingga dapat selesai.
8. Terima kasih kepada Bapak Purwanto, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), seluruh staf dan jajaran yang ada di Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam proses melengkapi data dan sumber informasi

yang dibutuhkan sehingga, penulis dapat mengerjakan Penulisan Hukum sampai selesai.

9. Bapak Romi Habie, S.H., selaku pimpinan di Kantor RHP and Partners serta kakak-kakak senior di RHP Lawfirm yang selama magang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan pengertian kepada penulis sehingga, dapat terselesaikannya Penulisan Hukum ini sesuai dengan target waktu yang diharapkan.
10. Terima kasih kepada teman-teman dekatku “OTW S.H.” yaitu Dinda Putri Agustin, Mardiana Safirah, Ilona Gratia Christy Hagins, Brigita Pramesti Novita Sari, Priscilia Ines Mareta yang menjadi penyemangat bagi penulis sejak masuk menjadi mahasiswa baru hingga bertahan di semester akhir dan telah berbagi pengalaman hidup selama di bangku perkuliahan.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Yovita Sari Br Tarigan, Thomas Perdana D.D. Sitindaon, Holys Abdiel Lumira, Eric Wijaya, Anggito Agung yang senantiasa selalu memberikan semangat, mendukung, menemani, dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum supaya dapat terselesaikan tepat waktu.
12. Terima kasih kepada teman-teman terdekatku sejak Sekolah Dasar (SD) hingga sekarang Veronica Alfina Della C, Monic Stella Aurora, Maria Yosephine Kurnia yang selalu memberikan doa, perhatian, pelajaran dan pengalaman hidup, serta arti persahabatan,
13. Terima kasih kepada organisasi Pusat Peradilan Semu Rechtpraak Veritatis (PPS-RV) yang sudah saya ikuti sejak mahasiswa tahun pertama hingga

semester akhir yang senantiasa memberikan kontribusi kepada penulis dalam ilmu-ilmu baru dan juga telah memberikan pengalaman belajar mengenai peradilan semu maupun pengalaman dalam organisasi.

14. Terima kasih kepada teman-teman KKN Unit F Kelompok 28 yaitu Nia, Angel, Olvine, Putri, Kak Jhody, Nico, Yosua, Johan, Mariano yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 12 Desember 2022



Theresia Optiana Santi

ABSTRACT

Rape is a crime that has been difficult to eradicate in recent years and what is even more concerning about this is the impact that this crime will have on the future of the victim. Law Number 36 of 2009 concerning Health provides arrangements regarding abortion for rape victims, however, it is different in Human Rights (HAM) where women and the fetus in the womb have the same rights. This study aims to find out whether Article 76 of Law Number 36 of 2009 concerning Health contradicts Article 9 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the proper arrangements for rape victims and their legal certainty. The method used in this study is a normative research method that focuses on legal issues that are still the pros and cons and supported by traditional healers with the results of interviews with the Head of the Human Rights (HAM) Division at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, DIY. From the data obtained, it can be analyzed and drawn conclusions using the deductive method that Article 76 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 9 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) are contradictory to the Articles because of disharmony inside it. Regulations and legal certainty that should exist are also still important because they are not easy to implement, so government intervention is needed.

Keywords : Abortion, Rape, Human Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II.....	19
A. Pengertian dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM)	19
B. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Korban Perkosaan dan Aborsi dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	25
C. Analisis Tindakan Aborsi yang Dilakukan Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	36
BAB III.....	57
Daftar Pustaka	60

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 12 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Theresia Optiana Santi